



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu memberikan bantuan sosial langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dengan menyusun pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
6. Dinas Tenaga Kerja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.

7. Kecamatan ...

7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
10. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri rokok legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk sigaret kretek tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, sigaret kelembak menyany), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar.
11. Perempuan Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat PEKKA adalah Perempuan yang melaksanakan peran dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, menjaga keberlangsungan kehidupan, dan pengambilan keputusan dalam keluarga.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bantuan Sosial Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan sosial langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah yang berasal dari DBHCHT.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar pemberian Bantuan Sosial Langsung Tunai tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan BLT DBHCHT.

BAB III PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBHCHT terdiri dari:
 - a. buruh pabrik rokok; dan
 - b. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. buruh dengan status buruh tetap;
 - b. buruh kerja paruh waktu;
 - c. tenaga borongan;
 - d. buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan; dan
 - e. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja pada bulan Desember 2021 atau setelahnya.
- (3) Anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - 1) PEKKA yang mempunyai usaha ultra mikro; dan
 - 2) masyarakat ...

- 2) Warga Daerah selain PEKKA yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum pernah menerima bantuan sosial.

Pasal 5

- (1) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
 - b. paling banyak 2 (dua) orang dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut:
 - a. PEKKA dengan syarat:
 - 1) warga Daerah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dengan status PEKKA;
 - 2) usia produktif, 18 sampai dengan 59 tahun;
 - 3) pelaku usaha ultra mikro;
 - 4) Sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - 5) Surat keterangan dari Dokter Puskesmas dan mengetahui Lurah setempat bagi PEKKA yang suaminya sakit;
 - 6) calon penerima bantuan modal usaha wajib mengisi data yang diminta dan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberikan;
 - 7) kebenaran data calon penerima bantuan modal usaha menjadi tanggung jawab calon penerima sepenuhnya;
 - 8) penerima bantuan modal usaha bukan merupakan penerima bantuan sosial lainnya dengan keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW) sepengetahuan Lurah setempat; dan
 - 9) penerima bantuan bersedia bekerjasama dalam setiap tahapan penyelesaian pelaksanaan kegiatan.
 - b. warga Daerah selain PEKKA dengan syarat:
 - 1) berdomisili serta memiliki KTP Daerah; dan
 - 2) belum pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.

(3) Penerima ...

- (3) Penerima BLT DBHCHT sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
BESARAN DAN JANGKA WAKTU BLT DBHCHT

Pasal 6

- (1) BLT DBHCHT diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan jumlah masing-masing sebesar:
- a. buruh pabrik rokok sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. anggota masyarakat lainnya sebagai berikut:
 - 1) bantuan modal usaha PEKKA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - 2) masyarakat selain PEKKA sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Besaran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan dengan jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 8

Pelaksanaan BLT DBHCHT dilakukan dengan tahapan:

- a. penganggaran;
- b. pendataan;
- c. penyaluran; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

Alokasi BLT DBHCHT dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan (pos Dinas Sosial Kota Pasuruan) pada rekening belanja bantuan uang yang direncanakan kepada individu.

Bagian Ketiga
Pendataan

Pasal 10

Tahap pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yakni:

- a. data buruh pabrik rokok berasal dari hasil pendataan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja.
- b. data anggota masyarakat lainnya, sebagai berikut:
 - 1) PEKKA berasal dari hasil pendataan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 2) masyarakat selain PEKKA yaitu:
 - a) Dinas Sosial mengambil data DTKS yang belum pernah mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun Daerah;
 - b) data sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 diberikan kepada Kelurahan untuk diverifikasi dan validasi; dan
 - c) data yang telah diverifikasi dan validasi oleh Kelurahan kemudian diusulkan ke Dinas Sosial.
- e. data sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian ...

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 11

Tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan cara:

- a. Dinas Sosial menyampaikan data penerima BLT DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota ke PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan.
- b. berdasarkan data tersebut PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Pasuruan menerbitkan akun virtual (*virtual account*) dari masing-masing penerima BLT DBHCHT untuk diberikan kepada Dinas Sosial;
- c. batas waktu pengambilan BLT DBHCHT maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah jadwal yang ditentukan;
- d. Dinas Sosial akan membuat undangan penyaluran bantuan yang mencantumkan akun virtual (*virtual account*) masing-masing penerima BLT DBHCHT dan diberikan kepada Kelurahan untuk disampaikan kepada penerima BLT DBHCHT;
- e. penerima BLT DBHCHT datang ke Kelurahan dengan membawa undangan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK (asli dan fotokopi) sebagai syarat pengambilan bantuan;
- f. penggantian penerima BLT DBHCHT dilakukan, bila penerima bantuan meninggal dunia, bekerja di luar kota/Pekerja Migran Indonesia (PMI), sudah bercerai, meninggalkan rumah tanpa keterangan, terlibat masalah hukum namun masih terdapat anggota keluarga lainnya yang masih dalam satu KK pada saat dilakukan pendataan, maka dapat digantikan oleh salah satu anggota keluarga yang tertera dalam KK dimaksud dengan membawa surat pernyataan diatas materai yang cukup;
- g. penerima BLT DBHCHT yang berasal dari PEKKA tidak dapat dilakukan penggantian penerima sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
- h. dalam proses administrasi, atas adanya kesalahan memasukan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, dan lain-lain dalam penetapan penerima BLT DBHCHT sepanjang masih orang yang sama, maka Penerima BLT DBHCHT melampirkan surat keterangan dari Kelurahan terkait kesalahan administrasi tersebut.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Sosial melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dimulai dari tahapan pendataan sampai dengan penyaluran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas Sosial melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Oktober 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 88